



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 96 / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR  
188.45/48/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nomor 900/347/DSPMD/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Permohonan Perubahan SK KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/48/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/48/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Barito Selatan a.n Ir. ERISON EMBUT, M.Si menjadi a.n DADANG PRIYO HADI JADMIKO, SE., ME.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/48/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 April 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**




LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR** : 188.45 / 96 / 2024  
**TANGGAL** : 3 April 2024  
**TENTANG** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/48/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	<b>DADANG PRIYO HADI</b> <b>JADMIKO, SE., ME</b> NIP. 19810407 201001 1 009 Penata Tk. I (III/d)	Plt Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	152.200.000,00
			2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	750.100.000,00
			3 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	50.000.000,00
			4 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
			5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	158.000.000,00
			6 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00
			Jumlah	<b>1.235.300.000,00</b>
2	<b>RUDIANTO, SE., MM</b> NIP. 19730826 201001 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	141.500.000,00
			2 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	142.500.000,00
			3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	189.000.000,00
			4 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.279.800.000,00
			5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	691.000.000,00
			6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00
			Jumlah	<b>2.653.800.000,00</b>
3	<b>ALBERTUS, S.AP</b> NIP. 19661218 199303 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	70.000.000,00
			2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	100.000.000,00
			3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
			4 Pemberdayaan Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Kota	3.168.000.000,00
			Jumlah	<b>4.538.000.000,00</b>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
4	JUHARNITA, S.IP., MM NIP. 19750626 200003 1 008 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	1 Penyelenggaraan Penataan Desa 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.105.470.944,00 112.916.532.077,00 40.000.000,00
Jumlah				116.062.003.021,00
TOTAL				124.489.103.021,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN